



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Moh. Ali Fatchur Rohman bin Karto Kromo**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan petani, bertempat tinggal di Candra Jaya, Kampung Kurik, RT. 004, RW. 003, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Habibah Mursidah binti Keno**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Candra Jaya, Kampung Kurik, RT. 004, RW. 003, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 April 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk, tanggal 04 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1971, di Dusun Tembakur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Keno sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II masih kecil dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim / penghulu setempat, yaitu bernama Peke, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Janen dan Ridwan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga sampai saat ini belum memiliki buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan antara para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah cerai serta pindah agama.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yang masing-masing bernama:
  - a) Muhammad Jamraji, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tahun 1972 dan telah berkeluarga.
  - b) Muhammad Ihwan, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tahun 1974 dan telah berkeluarga.
  - c) Siti Masrifa, perempuan, lahir di Banyuwangi, tahun 1976 dan telah berkeluarga.
  - d) Muhammad Muariful, laki-laki, lahir di Merauke, tahun 1982 dan telah berkeluarga.
  - e) Muhammad Edi Sucipto, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 03 Maret 1989 belum berkeluarga dan tinggal bersama dengan para Pemohon.
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan status anak-anak para Pemohon.

Halaman 2 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan penetapan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh. Ali Fatchur Rohman bin Karto Kromo) dan Pemohon II (Siti Habibah Mursidah binti Keno) yang dilangsungkan pada tahun 1971, di Dusun Tembukur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah sah di depan penghulu di Dusun Tembukur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa para Pemohon saat itu sudah membayar biaya pernikahan tapi sampai saat ini belum mendapatkan bukti nikah;
- Bahwa para Pemohon ingin segera mendapatkan buku nikah tersebut untuk melengkapi persyaratan daftar haji;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Moh. Ali Fatchur Rohman) Nomor: 9101112903420001, tertanggal 14 Juni 2012 dan atas nama Pemohon II (Siti Habibah Mursidah) Nomor: 9101114107530018, tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Moh. Ali Fatchur Rohman) dan Pemohon II (Siti Habibah Mursidah), Nomor: 9101111003090002, tertanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Kaeni bin Jono, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 04, RW. 03, Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak keduanya datang transmigrasi ke Kabupaten Merauke;
  - Bahwa, Para Pemohon dikenal sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Saksi tahu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan terhadap pernikahan mereka;
  - Bahwa, Para Pemohon minta pernikahannya disahkan untuk mendapatkan bukti nikah yang sah;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon, karena para Pemohon datang transmigrasi ke Kabupaten Merauke sudah berstatus suami istri;
  - Bahwa, Saksi yakin para Pemohon adalah suami istri karena dalam aturan transmigrasi, dahulu hanya pasangan suami istri sajarah yang boleh mengikuti program transmigrasi;
  - Bahwa, selama Para Pemohon menjalani rumah tangga hingga sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini rukun-rukun saja, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain / pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap pengakuan para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa, Para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini agar bisa diterbitkan buku nikah / bukti nikah yang sah dan juga akan dipergunakan Para Pemohon melengkapi syarat administrasi pendaftaran jamaah haji;
2. Imam Murtadho bin Tumiran, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 04, RW. 03, Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon II;

Halaman 5 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Pemohon dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Saksi tahu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti nikah yang sah;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon dari cerita orangtua Saksi / saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, selama Para Pemohon menjalani rumah tangga hingga sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, Selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, masyarakat juga mengetahuinya, dan selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain / pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan relaas / surat panggilan Para Pemohon terbukti Para Pemohon tinggal bersama di alamat yang sama di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengaku telah menikah, akan tetapi sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah yang sah dan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan sebelum tahun 1974. Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk

Halaman 7 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon selama ini tinggal dialamat yang sama dan dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak. Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang sah dan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan sebelum tahun 1974. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tidak hadir dan tidak melihat / menyaksikan secara langsung proses akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut terdapat keterangan yang saling berkesesuaian sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1971, di Dusun Tembakur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Keno** sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II masih kecil dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim / penghulu setempat, yaitu bernama **Peke**. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama **Janen** dan **Ridwan**;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini agar mendapat bukti nikah yang sah sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1971, di Dusun Tembakur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim / penghulu setempat, yaitu bernama **Peke** karena Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Keno** sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II masih kecil dan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak mempunyai wali nasab. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama **Janen dan Ridwan**;

2. Pemohon I dan Pemohon II dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dan syarat-syarat dan rukun nikah seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama selama lebih dari 45 tahun;
4. Selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Para Pemohon tidak pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *“Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1971 dan hingga saat ini tidak pernah memiliki bukti nikah / surat nikah yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah dalam perkara *aquo* dapat dibenarkan;

Halaman 10 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh. Ali Fatchur Rohman bin Karto Kromo) dengan Pemohon II (Siti Habibah Mursidah binti Keno) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Dusun Tembukur, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moh. Ali Fatchur Rohman bin Karto Kromo) dengan Pemohon II (Siti Habibah Mursidah binti Keno) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Dusun Tembukur, Desa Sumber

Halaman 11 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yuliani, S.H.**

Halaman 12 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>261.000,-</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 27 April 2017  
Untuk Salinan  
Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 13 dari 13  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Mrk.